

Nomor : ~~039~~/K/PM.00.02/NB-04/08/2022
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Praya, 01 Agustus 2022

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah
Di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 194 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan, Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

B. IMBAUAN

1. Sehubungan akan dimulainya tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengawasan maka Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan imbauan kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memaksimalkan sosialisasi dan penyampaian informasi mengenai pendaftaran peserta pemilu serta tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) kepada Partai Politik di Kabupaten Lombok Tengah;
 - b. Melaksanakan tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) digunakan sebagai aplikasi pendukung dalam memfasilitasi pelaksanaan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu serta pengelolaan data dokumen partai politik secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu tahun 2024, kami memohon akses SIPOL kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**



Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Kapolres Lombok Tengah
3. Dandim 1620 Lombok Tengah
4. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah
5. Kepala Badan Kesbangpoldagri Kabupaten Lombok Tengah
6. Arsip